



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan I Lantai II  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
5200

Telepon 021-3450959, 021-3449230 psw.

Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Faksimile 021-3467469

Nomor : S-4309/PB/2008

6 Juni 2008

Lampiran : -

Hal : Penghentian Pengiriman Surat Setoran atau BPN  
Penerimaan Perpajakan Lembar ke-2 dari KPPN  
ke Kanwil DJP

Yth.  
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diseluruh Indonesia

Menunjuk surat Direktur Jenderal Pajak No. S-110/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008 perihal Penghentian Pengiriman SSP lembar ke-2 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Kanwil Ditjen Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar menghentikan pengiriman surat setoran atau BPN penerimaan perpajakan lembar ke-2 ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008;
2. KPPN agar mengadmnistrasikan surat setoran atau BPN Penerimaan Perpajakan lembar ke-2 dimaksud dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-448/PB/2008 tanggal 24 Januari 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan ketentuan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal

ttd

Herry Purnomo  
NIP 060046544

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
4. Para Direktur dilingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.